



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 8 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tamin Gg. Abd Rahman No. 30 Kelurahan Suka Jawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S.1 (Hukum)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2017 sampai dengan 21 April 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini menolak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan akan haknya dan menyatakan akan maju sendiri dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 6 Juni 2017 Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2017/PN Liw tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pen.Pid.Sus/2017/PN Liwa tanggal 96 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu
 - Seperangkat alat hisap
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN, pada hari Selasa tanggal 17 April 2017 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan April 2017, bertempat di Jl. Tamin Gg. Abd Rahman No. 30 Kelurahan Suka Jawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu seberat \pm 0,1751 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa di Bandar Lampung, Terdakwa ditelpon oleh sdr. IJAL (DPO) yang dalam percakapannya melalui telepon tersebut sdr. IJAL berkata "dimana ji" dan Terdakwa jawab "saya lagi di Bandar Lampung Dang (Ijal)" kemudian IJAL berkata "kapan pulang" dan Terdakwa jawab "rencana malam ini" lalu sdr. IJAL berkata lagi "bawa bahan (sabu) ga ji" dan Terdakwa jawab "gak tau juga dang (IJAL) kalo ada nanti saya ke rumah ya pinjem alat" dan dijawab sdr. IJAL "ya, ke rumah aja ntar", selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. JAKA (DPO) melalui Handphone dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut disanggupi oleh sdr. JAKA dan kemudian sekira jam 20.30 WIB sdr. JAKA datang ke rumah Terdakwa mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada sdr. JAKA selanjutnya setelah jual beli tersebut selesai sdr. JAKA langsung pulang.

Bahwa Terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN, pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira Pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan April 2017, bertempat di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat $\pm 0,1751$ gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa di Bandar Lampung, Terdakwa ditelpon oleh sdr. IJAL (DPO) yang dalam percakapannya melalui telepon tersebut sdr. IJAL berkata "dimana ji" dan Terdakwa jawab "saya lagi di Bandar Lampung Dang (Ijal)" kemudian IJAL berkata "kapan pulang" dan Terdakwa jawab "rencana malam ini" lalu sdr. IJAL berkata lagi "bawa bahan (sabu) ga ji" dan Terdakwa jawab "gak tau juga dang (IJAL) kalo ada nanti saya ke rumah ya pinjem alat" dan dijawab sdr. IJAL "ya, ke rumah aja ntar", selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yaitu sdr. JAKA (DPO) melalui Handphone dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut disanggupi oleh sdr. JAKA dan kemudian sekira jam 20.30 WIB sdr. JAKA datang ke rumah Terdakwa mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil lalu setelah sabu tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 500.000,-

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran untuk 1 (satu) paket kecil sabu tersebut kepada sdr. JAKA selanjutnya setelah jual beli tersebut selesai sdr. JAKA langsung pulang, kemudian sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang telah dibelinya dan disimpan di saku jaketnya dijemput travel dengan tujuan ke kosan Terdakwa di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, lalu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam 03.30 WIB sesampainya dikosan Terdakwa istirahat sebentar barulah sekira jam 04.15 WIB Terdakwa yang masih membawa 1 (satu) paket kecil sabu yang disimpan di saku jaketnya pergi ke rumah sdr. IJAL di gunung sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan sesampainya di rumah sdr. IJAL, Terdakwa bertemu dengan sdr. IJAL kemudian sdr. IJAL berkata "mana bahannya (sabu)" lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada sdr. IJAL selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan sdr. IJAL dilantai di dekat alat hisap sabu yang sudah disiapkan kemudian sdr. IJAL berkata "tunggu sebentar, saya kebelakang sebentar" dan tidak berapa lama kemudian sekira jam 04.30 WIB datang beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penggrebekan dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat $\pm 0,1751$ gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN, pada hari Selasa tanggal 17 April 2017 sekira Pukul 20.30 WIB

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Bulan April 2017, bertempat di Jl. Tamin Gg. Abd Rahman No. 30 Kelurahan Suka Jawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 20.00 WIB saat Terdakwa di Bandar Lampung, Terdakwa ditelpon sdr. IJAL (DPO) dan berkata "dimana ji" dan Terdakwa jawab "saya lagi di Bandar Lampung Dang (Ijal)" kemudian IJAL berkata "kapan pulang" dan Terdakwa jawab "rencana malam ini" lalu sdr. IJAL berkata lagi "bawa bahan (sabu) ga ji" dan Terdakwa jawab "gak tau juga dang (IJAL) kalo ada nanti saya ke rumah ya pinjem alat" dan dijawab sdr. IJAL "ya, ke rumah aja ntar", selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa sdr. JAKA (DPO) melalui Handphone dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian sekira jam 20.30 WIB sdr. JAKA ke rumah Terdakwa mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. JAKA dan selanjutnya sdr. JAKA langsung pulang kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol air meinel yang berisi air setengah botol selanjutnya Terdakwa melubangi 2 (dua) bagian sisi tutup botol dan Terdakwa masukkan sedotan dan selanjutnya Terdakwa ambil pirex (pipa kaca) dan Terdakwa masukkan ke salah satu bagian sedotan dan selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah Terdakwa beli dari sdr. JAKA dan kemudian sabu yang telah Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pirex yang menempel di alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pirex menggunakan korek api gas dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar di dalam botol alat hisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan dan Terdakwa mengulangnya lagi sampai 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kantongkan di saku jaket Terdakwa dan alat hisap sabunya Terdakwa buang dikotak sampah dan sekira jam 21.00 WIB Terdakwa dijemput travel ke krui Pesisir Barat dan sampai dikosan Terdakwa di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekira jam

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WIB dan sesampainya dikosan Terdakwa istirahat sebentar dan selanjutnya sekira jam 04.15 WIB ke rumah sdr. IJAL di gunung sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan sesampainya dirumah sdr. IJAL berkata "mana bahannya (sabu)" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada sdr. IJAL selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan sdr. IJAL dilantai di dekat alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya sdr. IJAL berkata "tunggu sebentar, saya kebelakang sebentar" dan tidak berapa lama kemudian sekira jam 04.30 WIB datang beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penggrebekan dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat $\pm 0,1751$ gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 13-19. B/HP/IV/2017 tanggal 25 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis : methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi,yaitu sebagai berikut :

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARDIANSYAH Bin KISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula, berawal dari informasi masyarakat setempat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel nomor 081369122328 dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya pelaku dibawa oleh saksi dan rekan saksi ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan dilantai diruang tengah rumah tempat saksi dan rekan saksi melakukan penggerbekan dan penangkapan di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tengah rumah tempat saksi dan rekan saksi melakukan penggerbekan saat Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenalinya Terdakwa adalah yang saksi dan rekan saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328 tersebut saksi dan rekan saksi amankan dari TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah salah menurut hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu adalah pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi **ARDIANSYAH Bin KISA** telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa yang saksi dan rekan saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula, berawal dari informasi masyarakat setempat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib saksi dan rekan saksi

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah dan pada saat dilakukan penangkapan didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel nomor 081369122328 dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa selanjutnya pelaku dibawa oleh saksi dan rekan saksi ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu dan seperangkat alat hisap sabu yang disita dari Terdakwa ditemukan dilantai diruang tengah rumah tempat saksi dan rekan saksi melakukan penggerbakan dan penangkapan di dekat Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk dilantai ruang tengah rumah tempat saksi dan rekan saksi melakukan penggerbakan saat Terdakwa akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi masih mengenalinya Terdakwa adalah yang saksi dan rekan saksi tangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328 tersebut saksi dan rekan saksi amankan dari TKP;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah salah menurut hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian seorang diri dan Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat akan ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk di lantai saat akan menumpang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di dalam rumah Saudara IJAL di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu di dalam plastik klip;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang ditemukan petugas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui Saudara JAKA warga di Jl. Tamin Gg. Abd Rahman Kel. Suka Jawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan petugas dilantai ruang tengah rumah Saudara IJAL di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JAKA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik klip;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri dan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JAKA sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa di Bandar Lampung, Terdakwa ditelpon Saudara IJAL (DPO) dan berkata “dimana ji” dan terdakwa jawab “saya lagi di Bandar Lampung Dang (IJAL)” kemudian IJAL berkata “kapan pulang” dan Terdakwa jawab “rencana malam ini” lalu Saudara IJAL berkata lagi “bawa bahan (sabu) gaji” dan Terdakwa jawab “gak tau juga dang (IJAL) kalo ada nanti saya ke rumah ya pinjem alat” dan dijawab Saudara IJAL “ya, ke rumah aja ntar”, selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa Saudara JAKA (DPO) melalui handphone dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saudara JAKA ke rumah Terdakwa mengantar sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan kemudian Terdakwa memberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada JAKA dan selanjutnya Saudara JAKA langsung pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa merakit alat hisap sabu dari botol air meinel yang berisi air setengah botol selanjutnya Terdakwa melubangi 2 (dua) bagian sisi tutup botol dan Terdakwa masukkan sedotan dan selanjutnya Terdakwa ambil pirex (pipa kaca) dan Terdakwa masukkan ke salah satu bagian sedotan dan selanjutnya terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah terdakwa beli dari Saudara JAKA dan kemudian sabu yang telah Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pirex yang menempel di alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pirex menggunakan korek api gas dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar di dalam botol alat hisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan dan terdakwa mengulangnya lagi sampai 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kantongkan di saku jaket Terdakwa dan alat hisap sabunya Terdakwa buang dikotak sampah;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dijemput travel ke krui Pesisir Barat dan sampai dikosan Terdakwa di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Pesisir Barat pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 03.30 Wib dan sesampainya dikosan Terdakwa istirahat sebentar dan selanjutnya sekira pukul 04.15 Wib ke rumah Saudara IJAL di gunung sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan sesampainya di rumah Saudara IJAL berkata "mana bahannya (sabu)" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saudara IJAL selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan Saudara IJAL dilantai di dekat alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya Saudara IJAL berkata "tunggu sebentar, saya kebelakang sebentar" dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib datang beberapa orang masuk ke dalam rumah dan melakukan penggebrekan dan Terdakwa diamankan berikut barang bukti dan dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Krui, karena memang terdakwa bertugas selaku ASN di Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa biasanya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah Saudara IJAL karena di kosan Terdakwa tidak mempunyai alat mengkonsumsi sabu dan biasanya Terdakwa meminjam alat hisap sabu milik Saudara IJAL;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu badan terasa segar tidak mengantuk dan bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : Ramli, A.Md.Ak NIP 197012151989031001 yang melakukan pemeriksaan terhadap sampel uji seberat dengan berat keseluruhan 0,1751 gram dan sampel uji 0,1751 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+)

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 13-19. B/HP/IV/2017 tanggal 25 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik tersangka PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis : methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu;
- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, korban, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO yang merupakan anggota Polres Lampung Barat pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa di rumah Saudara IJAL di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saudara IJAL menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dengan menanyakan apakah Terdakwa membawa sabu, lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti Terdakwa membawa barangnya nanti Terdakwa ke rumah Saudara IJAL untuk pinjem alat dan sesampainya di rumah Saudara IJAL, Saudara IJAL berkata "mana bahannya (sabu)" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saudara IJAL selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan Saudara IJAL dilantai di dekat alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya Saudara IJAL berkata "tunggu sebentar, saya kebelakang sebentar" dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib datang saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota dari Polres Lampung Barat lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah Saudara IJAL (DPO) di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat itu saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara JAKA (DPO) di Tanjung Karang dengan menghubunginya melalui handphone merk Nokia type RM769 dengan nomor sim card telkomsel 081369122328 dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan merakit alat hisap sabu dari botol air meineral yang berisi air setengah botol selanjutnya Terdakwa melubangi 2 (dua) bagian sisi tutup botol dan Terdakwa masukkan sedotan dan selanjutnya Terdakwa ambil pirex (pipa kaca) dan Terdakwa masukkan ke salah satu bagian sedotan dan selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara JAKA dan kemudian sabu yang telah Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pirex yang menempel di

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pirex menggunakan korek api gas dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar di dalam botol alat hisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan dan Terdakwa mengulangnya lagi sampai 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kantongkan di saku jaket Terdakwa untuk dibawa ke rumah Saudara IJAL dan alat hisap sabu yang Terdakwa buat Terdakwa buang dikotak sampah;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun yang lalu dengan menggunakan Narkotika jenis sabu, karena dengan menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk serta bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JAKA (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai PNS sebagai Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan dan bukanlah bekerja di lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang diperbolehkan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa sendiri menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan juga Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengawasan dari seorang dokter;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah juga dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti seberat $\pm 0,1751$ gram yang di duga Narkotika pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan ters urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 13-19. B/HP/IV/2017 tanggal 25 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorris terhadap sampel urine

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



milik tersangka PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis : methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah ditujukan kepada jati diri pelaku atau siapapun juga yang melakukan tindak pidana yaitu setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam hukum pidana adalah siapa saja pelaku perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I adalah Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dimana hal tersebut dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I jenis tanaman menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk menggunakan Narkotika Golongan I haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan) berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada Selasa tanggal 18 April 2017 sekira pukul 04.15 Wib Terdakwa datang ke rumah Saudara IJAL di Gunung Sari Pasar Mulya Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat karena sebelumnya Saudara IJAL menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib dengan menanyakan apakah Terdakwa membawa sabu, lalu Terdakwa mengatakan kalau nanti Terdakwa membawa barangnya nanti Terdakwa ke rumah Saudara IJAL untuk pinjem alat dan sesampainya di rumah Saudara IJAL, Saudara IJAL berkata "mana bahannya (sabu)" dan kemudian Terdakwa mengeluarkan dari saku jaket Terdakwa dan Terdakwa serahkan kepada Saudara IJAL selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut diletakkan Saudara IJAL dilantai di dekat alat hisap sabu tersebut dan selanjutnya Saudara IJAL berkata "tunggu sebentar, saya kebelakang sebentar" dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 04.30 Wib datang saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO dan beberapa orang lainnya yang merupakan Anggota dari Polres

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat lalu mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di rumah Saudara IJAL (DPO) di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO melakukan penggerebekan dikarenakan mendapatkan informasi dari masyarakat jika sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Gunung Sari Pasar Mulia Timur Kelurahan Pasar Kota Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi ARDIANSYAH Bin KISA dan saksi ANDRA ADWI S Bin ANDI WASPODO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu, Seperangkat alat hisap dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara JAKA (DPO) di Tanjung Karang dengan menghubunginya melalui handphone merk Nokia type RM769 dengan nomor sim card telkomsel 081369122328 dan menitip membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan merakit alat hisap sabu dari botol air meinel yang berisi air setengah botol selanjutnya Terdakwa melubangi 2 (dua) bagian sisi tutup botol dan Terdakwa masukkan sedotan dan selanjutnya Terdakwa ambil pirex (pipa kaca) dan Terdakwa masukkan ke salah satu bagian sedotan dan selanjutnya Terdakwa menyisihkan sebagian sabu yang telah Terdakwa beli dari Saudara JAKA dan kemudian sabu yang telah Terdakwa sisihkan tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca / pirex yang menempel di alat hisap sabu selanjutnya Terdakwa membakar sabu yang ada di dalam pirex menggunakan korek api gas dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap yang keluar di dalam botol alat hisap sabu secara perlahan melalui sedotan yang menempel di alat hisap sabu dan kemudian asapnya Terdakwa hembuskan dan Terdakwa mengulangnya lagi sampai 4 (empat) kali hisapan dan selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kantongkan di saku jaket Terdakwa untuk dibawa ke rumah Saudara IJAL dan alat hisap sabu yang Terdakwa buat Terdakwa buang dikotak sampah;

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan telah juga dilakukan pengujian Laboratorium terhadap barang bukti seberat $\pm 0,1751$ gram yang di duga Narkotika pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Badar Lampung sebagaimana Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM. 01. 05.90.04.17.23 tanggal 21 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) metamfetamin termasuk Narkotika golongan I menurut lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan ters urine sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang diterbitkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 13-19. B/HP/IV/2017 tanggal 25 April 2017 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorris terhadap sampel urine milik tersangka PANJI HARDA WIJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis : methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lebih kurang satu tahun yang lalu dengan menggunakan Narkotika jenis sabu, karena dengan menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa badan menjadi segar dan tidak mengantuk serta bersemangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara JAKA (DPO);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui Terdakwa bekerja sebagai PNS sebagai Kabid Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan dan bukanlah bekerja di lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang diperbolehkan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa sendiri menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan juga Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengawasan dari seorang dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) angka 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memohon hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya menjadi satu dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah sebagai efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya (preventif) maka pelaku haruslah dipidana sebagai konsekwensi dari ketidaktaatannya atas tertib sosial yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai tujuan sosial (kesejahteraan sosial, ketertiban sosial) sehingga dengan pemidanaan tersebut diharapkan selain pencelaan dan memberikan efek jera terhadap pelaku juga memberikan pendidikan bagi masyarakat lainnya sehingga tidak akan mencontoh perbuatan pelaku kejahatan tersebut, oleh karena itu sudah patut dan adil menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini terhitung sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan sekarang dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dengan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu, seperangkat alat hisap dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328 oleh karena dipersidangan diketahui barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (l) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PANJI HARDA WJAYA Bin (Alm) MERAH BANGSAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan ketiga;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang sebelumnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - Seperangkat alat hisap;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type RM769 warna putih hitam dengan sim card telkomsel Nomor 081369122328Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2017, oleh VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H. dan SYLVIA NANDA PUTRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh EKA MAISANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri pula oleh DENI KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.

VIVI PURNAMAWATI, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN Liw